



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

SILAHUDIN BIN MUAWIN, umur 50 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.002 RW.003, Dusun 3 Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

dan

SAPURO BINTI ISMAIL, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.002 RW.003, Dusun 3 Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 06 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 06 Februari 2024 dengan Register Perkara Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pkb telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di desa Lebung kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan pada tanggal 13 Januari 2000. Dengan wali nikah nasab yaitu

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pkb Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Bin Asan dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing yang bernama H. Husnan Hajir dan H. Zen Majid serta mahar berupa emas 1 suku tunai;

2. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan;

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab, dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus membina rumah tangga di Dusun I Desa Lebung sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) Orang anak yang masing-masing bernama:

5.1 Selina Delvia Umur 23 Tahun

5.2 Sholehatul Akmalia Umur 20 Tahun

5.3 M. Zakie Mirza Umur 8 Tahun

6. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah telah hidup rukun dan harmonis serta belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak didaftarkan oleh P3N ke Kantor Urusan Agama;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II Sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai Bukti Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk Pegangan suami istri Silahudin dan Sapuro;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pkb Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah Nikah Pemohon I (**SILAHUDIN BIN MUAWIN**) dengan Pemohon II (**SAPURO BINTI ISMAIL**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2000 di Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai telah mengumumkan kehendak Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dalam masa 14 hari sebagaimana ketentuan yang berlaku, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Pangkalan Balai selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukan keberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, dan tidak ternyata ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan dan panggilan kepada mereka telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1607110107730194 atas nama Pemohon I tertanggal 7 Oktober 2020 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1607114107760107 atas nama Pemohon II tertanggal 7 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pkb Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK 1607110310140001 atas nama Kepala Keluarga Silahudin (Pemohon I), tertanggal 25 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **Zainudin bin Nur Hasan**, umur 75 tahun, agama Islam, tempat kediaman di RT.002 RW.003, Dusun 3 Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin. Hubungan saksi sebagai tetangga para Pemohon. Di dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir
- Bahwa saksi dan masyarakat sekitar mengetahui sendiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 13 Januari 2000;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ismail bin Asan
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama Husnan Hajir dan Zen Majid;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 (satu) suku emas dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut tata cara agama islam;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pkb Halaman 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ltsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan Para Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

2. Kamil bin Nawawi, umur 38 tahun, agama Islam, tempat kediaman di RT.002 RW.003, Dusun 3 Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin. Hubungan saksi sebagai tetangga para Pemohon. Di dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir
- Bahwa saksi dan masyarakat sekitar mengetahui sendiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 13 Januari 2000;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ismail bin Asan;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pkb Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama Husnan Hajir dan Zed Majid;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 (satu) suku emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II satu sama lain adalah orang lain tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, atau hubungan perkawinan dengan orang lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan guna untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa dalam tahap kesimpulan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai, namun sampai pada hari dan

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pkb Halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan yang telah ditetapkan dan pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang mengadili perkara *a quo*, sementara itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam yang dilaksanakan di Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 13 Januari 2000, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail bin Asan, dengan maskawin berupa 1 (satu) suku emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Kamil dan Zainudin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pkb Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Para Pemohon), dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian terbukti jika Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang dan memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara. Masing-masing saksi tersebut telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg. keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain, di samping itu juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg., dan tidak sesuatu hal yang menjadikan keduanya terhalang untuk menjadi saksi. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan sebagaimana yang dimaksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat,

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pkb Halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diterima, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 13 Januari 2000 di Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail bin Asan, dengan maskawin berupa 1 (satu) suku emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Kamil dan Zainudin;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun semenda dan tidak sesusuan serta tidak ada hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap konstruksi peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pkb Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat, Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Silahun Bin Muawin** dengan **Sapuro Binti Ismail** yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2000 di Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pkb Halaman 10 dari 12



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Tunggal,

Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.

: Rp 10.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekninan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 460.000,00
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Pkb Halaman 12 dari 12